



PUTUSAN

Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

_____, tempat tanggal lahir _____

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat di _____

_____ dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya _____

Advocat / Pengacara pada Kantor _____

_____ & Rekan alamat di _____

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Desember 2019, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____

_____ agama Islam, pendidikan SMEA,
pekerjaan Wiraswasta, alamat di _____

_____, Kabupaten
Simalungun, selanjutnya disebut Tergugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 8 Januari 2020, yang telah mengalami perubahan oleh Penggugat sendiri di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 18 Januari 1995 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/02/III/1998 tanggal 25 Maret 1998.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Medan selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama 15 tahun sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 2. [REDACTED], perempuan, umur 20 tahun.
 3. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun.
 4. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun.anak Penggugat dan Tergugat yang pertama telah berumah tangga sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering memberikan uang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Tergugat sering pulang malam.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan.
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/02/III/1998 tanggal 25 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Kampun Lalang dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di nagori [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di nagori [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Tergugat sering pulang malam.

akibatnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal bersama keluarga Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 18 Januari 1995, yang kemudian dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hulu, kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering pulang malam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarga Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat sering pulang malam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama keluarga Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, YULISTIA, S.H., M.Sy., dan SARIFUDDIN, S.H.I., sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh ANSOR, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SARIFUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor43/Pdt.G/2020/PA.Sim.